



**PUTUSAN**  
Nomor 528/Pid.B/2019/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAN BIN BUANG**  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 09 Oktober 1976  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Sumur Rt.07 Rw.10 Kelurahan  
Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 11 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Srptember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Srptember 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 528/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 05 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN BIN BUANG bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN BIN BUANG dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun Penjara ;  
Dikurangi selama berada dalam tahanan dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah BPKB satu unit kendaraan roda 4 (empat) No.Pol B-9367-OY, Merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, Jenis Mobil Barang Model Box, Tahun 2012 Warna Hitam Silver No.Rangka: MHKP3BA1JCK033951, No.Mesin: DK18991 Atas nama: ELISSA ESTANIA MANURUNG, Alamat: Jl. Jaya Abadi No.90 Rt.006/003 Kl. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dipergunakan dalam perkara atas nama Hidayat Rahmat Adi als Dayat.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman seringan ringanya dengan alasan yang disampaikan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa RAHMAN BIN BUANG pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2019 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jaya Abadi No.90 Rt.06 Rw.03 Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wib saksi Victor Enly Manurung menelepon terdakwa dengan tujuan ingin menawarkan order sopir mobil miliknya kemudian terdakwa menyanggupi orderan tersebut untuk datang ketempat saksi Victor Enly Manurung pada hari senin tanggl 24 Juni 2019. Kemudian pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Victor Enly Manurung untuk memenuhi panggilan kerjaan yang ditawarkan oleh saksi Victor Enly Manurung tersebut, setelah itu saksi Victor Enly Manurung menyerahkan kunci kendaraan beserta surat suratnya kepada terdakwa yang akan digunakan untuk kebutuhan order tersebut, kemudian terdakwa disuruh menunggu oleh saksi Victor Enly Manurung karena belum ada surat jalan, pada saat terdakwa menunggu surat jalan dari saksi Victor Enly Manurung lalu saksi Hidayat Rahmat menghubungi terdakwa dengan menanyakan “ **sudah jalan belum** “ dan terdakwa mengatakan **belum , lagi nunggu surat jalan, mobil kalau dijual laku berapa ?** “ kemudian terdakwa langsung meninggalkan pakiran untuk menemui saksi Hidayat Rahmat yang menunggu di depan Pom bensin ( sebrang Jl. Jaya Abadi ) setelah terdakwa bertemu dengan saksi Hidayat Rahmat di Pom bensin tersebut saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **25 juta dan nanti ketemuan di Pisangan Jembatan Ujung** “ Kemudian terdakwa kembali lagi ke parkir tempat saksi Victor Enly Manurung lalu saksi Hidayat Rahmat menghubungi terdakwa dan menanyakan “ sudah jalan belum ?” dan terdakwa mengatakan “ belum lagi nunggu “ lalu saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **langsung bawa aja, alasan mau makan** “ setelah terdakwa dihubungi oleh saksi Hidayat Rahmat kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa keluar dari pakiran tempat saksi Victor Enly Manurung dengan membawa 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung untuk menemui saksi Hidayat Rahmat dipisangan Ujung. Saat ditengah perjalanan saksi Victor Enly Manurung menghubungi terdakwa “ ‘kamu dimana “ dan terdakwa berbohong kepada saksi Victor Enly Manurung dengan mengatakan “ **lagi makan**” padahal terdakwa tidak makan melainkan akan menemui saksi Hidayat Rahmat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, lalu kemudian handphone terdakwa dimatikan agar tidak dapat dihubungi saksi Victor Enly Manurung lagi. Bahwa sekitar jam 12.00 wib terdakwa bertemu dengan oleh saksi Hidayat Rahmat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur lalu saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **Bro dia ga berani harga 25 dia beraninya 14** “ kemudian terdakwa bersama saksi Hidayat Rahmat menuju Cirebon untuk menjual mobil tersebut. Kemudian tiba didaerah Cirebon sekitar jam 21.00 wib terdakwa disuruh menunggu oleh saksi Hidayat Rahmat kemudian saksi Hidayat Rahmat pergi meninggalkan terdakwa dimobil untuk menemui Sdr. Anas ( belum tertangkap ) kurang lebih setengah jam saksi Hidayat Rahmat datang bersama dua orang yang tidak terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh duduk diwarung dan Sdr. Anas ( belum tertangkap ) melihat 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box tersebut langsung mengeluarkan uang Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) dan langsung diserahkan ke saksi Hidayat Rahmat setelah itu kunci beserta STNK mobil box diserahkan kepada Sdr. Anas ( belum tertangkap ). Kemudian terdakwa setelah berhasil melakukan transaksi menjual mobil tersebut dengan saksi Hidayat Rahmat pulang naik bus menuju Jakarta sedangkan Sdr .Anas pergi membawa mobil tersebut. Bahwa saksi Hidayat Rahmat) mendapat bagian dari hasil menjual mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan sisanya untuk terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Bahwa terdakwa menjual 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Victor Enly Manurung. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Victor Enly Manurung melapor ke Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Victor Enly Manurung menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 78.000.000,- ( tujuh puluh delapan juta juta rupiah ).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP .

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa RAHMAN BIN BUANG pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jaya Abadi No.90 Rt.06 Rw.03 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wib saksi Victor Enly Manurung menelepon terdakwa dengan tujuan ingin menawarkan order sopir mobil miliknya kemudian terdakwa menyanggupi orderan tersebut untuk datang ketempat saksi Victor Enly Manurung pada hari senin tanggl 24 Juni 2019. Kemudian pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Victor Enly Manurung untuk memenuhi panggilan kerjaan yang ditawarkan oleh saksi Victor Enly Manurung tersebut, setelah itu saksi Victor Enly Manurung menyerahkan kunci kendaraan beserta surat – suratnya kepada terdakwa yang akan digunakan untuk kebutuhan order tersebut, kemudian terdakwa disuruh menunggu oleh saksi Victor Enly Manurung karena belum ada surat jalan, pada saat terdakwa menunggu surat jalan dari saksi Victor Enly Manurung lalu saksi Hidayat Rahmat menghubungi terdakwa dengan menanyakan “ **sudah jalan belum** “ dan terdakwa mengatakan **belum , lagi nunggu surat jalan, mobil kalau dijual laku berapa ?** “ kemudian terdakwa langsung meninggalkan pakiran untuk menemui saksi Hidayat Rahmat yang menunggu di depan Pom bensin ( sebrang Jl. Jaya Abadi ) setelah terdakwa bertemu dengan saksi Hidayat Rahmat di Pom bensin tersebut saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **25 juta dan nanti ketemuan di Pisangan Jembatan**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN Bks



**Ujung** “ Kemudian terdakwa kembali lagi ke parkiran tempat saksi Victor Enly Manurung lalu saksi Hidayat Rahmat menghubungi terdakwa dan menanyakan “ sudah jalan belum ?” dan terdakwa mengatakan “ belum lagi nunggu “ lalu saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **langsung bawa aja, alasan mau makan** “ setelah terdakwa dihubungi oleh saksi Hidayat Rahmat kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa keluar dari pakiran tempat saksi Victor Enly Manurung dengan membawa 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung untuk menemui saksi Hidayat Rahmat dipisangan Ujung. Saat ditengah perjalanan saksi Victor Enly Manurung menghubungi terdakwa “ ‘kamu dimana “ dan terdakwa berbohong kepada saksi Victor Enly Manurung dengan mengatakan “ **lagi makan**” padahal terdakwa tidak makan melainkan akan menemui saksi Hidayat Rahmat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, lalu kemudian handphone terdakwa dimatikan agar tidak dapat dihubungi saksi Victor Enly Manurung lagi. Bahwa sekitar jam 12.00 wib terdakwa bertemu dengan oleh saksi Hidayat Rahmat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur lalu saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **Bro dia ga berani harga 25 dia beraninya 14** “ kemudian terdakwa bersama saksi Hidayat Rahmat menuju Cirebon untuk menjual mobil tersebut. Kemudian tiba di daerah Cirebon sekitar jam 21.00 wib terdakwa disuruh menunggu oleh saksi Hidayat Rahmat kemudian saksi Hidayat Rahmat pergi meninggalkan terdakwa di mobil untuk menemui Sdr. Anas ( belum tertangkap ) kurang lebih setengah jam saksi Hidayat Rahmat datang bersama dua orang yang tidak terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh duduk diwarung dan Sdr. Anas ( belum tertangkap ) melihat 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box tersebut langsung mengeluarkan uang Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) dan langsung diserahkan ke saksi Hidayat Rahmat setelah itu kunci beserta STNK mobil box diserahkan kepada Sdr. Anas ( belum tertangkap ). Kemudian terdakwa setelah berhasil melakukan transaksi menjual mobil tersebut dengan saksi Hidayat Rahmat pulang naik bus menuju Jakarta sedangkan Sdr .Anas pergi membawa mobil tersebut. Bahwa saksi Hidayat Rahmat) mendapat bagian dari hasil menjual mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan sisanya untuk terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terdakwa. Bahwa terdakwa menjual 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi Victor Enly Manurung. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Victor Enly Manurung melapor ke Polsek Pondok Gede untuk pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Victor Enly Manurung menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 78.000.000,- ( tujuh puluh delapan juta juta rupiah )

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **VICTOR ENLY MANURUNG** :

- Bahwa keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa adalah sopir mobil box saksi dan terdakwa sudah bekerja sebagai sopir kurang lebih 2 bulanan.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan gaji bulanan, namun terdakwa mendapat upah dari saksi apabila ada orderan ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib saksi menelpon terdakwa untuk menawarkan order nyupir mobil milik saksi, dan terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi, dan saat itu saksi langsung menyerahkan kunci kendaraan beserta surat-surat kendaraan kepada Terdakwa dan menyuruh terdakwa menunggu ;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 Wib saksi melihat terdakwa dan kendaraan yang saya serahkan kepada terdakwa sudah tidak ada diparkiran ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui telpon dan terdakwa mengatakan mau makan, dan kurang lebih setengah jam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kemudian saksi menghubungi terdakwa lagi, namun setelah itu Hp terdakwa sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa terdakwa setelah berhasil menguasai mobil box milik saksi beserta surat-surat kendaraan tidak kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi Sebelumnya tidak mengetahui keberadaan mobil saksi tersebut, namun setelah terdakwa berhasil di tangkap, terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dijual didaerah Cirebon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa mobil tersebut dijual oleh terdakwa dan terdakwa menjual mobil saksi tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan saksi membenarkannya ;

## 2. Saksi **SYLVIA ROSDIANTI** :

- Bahwa Keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 bertempat di Jalan Jaya Abadi No.90 Rt.06 Rw.03 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi telah membawa 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung.
- Bahwa Yang menyerahkan mobil kepada terdakwa adalah suami saksi dan mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa, karena ada orderan barang didaerah Cengkareng.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib suami saksi menelpon terdakwa dengan tujuan ingin menawarkan order nyupir mobil milik suami saksi dan Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah untuk memenuhi order dari suami saksi,
- Bahwa kemudian suami saksi menyerahkan kunci kendaraan beserta surat-surat kendaraan milik suami saksi yang akan digunakan untuk kebutuhan order tersebut kepada pelaku, lalu terdakwa disuruh menunggu oleh suami saksi sampai ada khabar dari yang akan memberikan order, ;
- Bahwa saat suami saksi melihat kendaraan dan terdakwa sudah tidak ada diparkiran, lalu suami saksi menghubungi terdakwa melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpn dan terdakwa mengatakan sedang makan, namun setengah jam kemudian suami saksi menghubungi terdakwa melalui telpn dan hp terdakwa tidak aktif dan ternyata mobil suami saksi tersebut telah dijual oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui mobil suami saksi telah dijual oleh terdakwa dari suami saksi, setelah terdakwa tersebut ditangkap oleh suami saksi di rumah orang tuanya di daerah Kebon Pala Jatinegara.
- Bahwa terdakwa menjual mobil saksi tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan suami saksi ;
- Bahwa saksi akibat perbuatan terdakwa mengalami Kerugian yang saksi derita atas kejadian ini sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 ( satu ) buah BPKB satu unit kendaraan roda 4 (empat) No.Pol B-9367-OY, Merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, Jenis Mobil Barang Model Box, Tahun 2012 Warna Hitam Silver No.Rangka: MHKP3BA1JCK033951, No.Mesin: DK18991 Atas nama: ELISSA ESTANIA MANURUNG, Alamat: Jl. Jaya Abadi No.90 Rt.006/003 Kl. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dibenarkan oleh saksi ;

### 3. Saksi HIDAYAT RAHMAT ADI ALS DAYAT ;

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi ;
- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 bertempat di Jalan Jaya Abadi No.90 Rt.06 Rw.03 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi membawa 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung ;
- Bahwa terdakwa setelah berhasil menguasai kendaraan mobil box tersebut bersama saksi membawa mobil tersebut ke Cirebon dan menjualnya ke teman saksi.
- Bahwa Awalnya terdakwa RAHMAN bertanya kepada saksi berapa harga pasaran kendaraan mobil BOX merk DAIHATSU GRANMAX (mobil tersebut hanya STNK saja tanpa BPKB) kemudian saya menelpon ANAS untuk menanyakan sekaligus menawarkan mobil box tersebut ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ANAS menjawab kalau yang type 1,5 harganya Rp.15.000.000, (Lima belas juta rupiah) kalau yang type 1,3 harganya Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta) dalam keadaan tidak ada BPKB hanya STNK saja;
- Bahwa Kemudian pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 Wib saya dan terdakwa RAHMAN bertemu di POM BENSIN dengan tujuan ingin memfoto mobil box yang akan dijual setelah saksi mengambil foto mobil box tersebut untuk saksi kirim kepada calon pembeli yaitu ANAS
- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 Wib terdakwa dan bertemu saksi membawa satu unit mobil box merk DAIHATSU GRANMAX warna hitam setelah itu kami berdua pergi bersama menuju terminal Cirebon ;
- Bahwa setelah ANAS melihat mobil box tersebut langsung membayar mobil tersebut seharga Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), setelah transaksi berhasil kami berdua pulang naik bis ke jakarta ;
- Bahwa Pada saat saksi dan terdakwa RAHMAN menjual mobil box tersebut menjual tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik mobil box tersebut.
- Bahwa Mobil box tersebut saksi jual dengan seharga Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan dari uang tersebut saksi menerima dari terdakwa RAHMAN sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wib saksi Victor Enly Manurung menelepon terdakwa untuk menawarkan order sopir mobil miliknya ;
- Bahwa Kemudian pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Victor Enly Manurung setelah itu menerima kunci kendaraan beserta surat-suratnya dari saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh menunggu oleh saksi Victor Enly Manurung karena belum ada surat jalan, pada saat terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menunggu surat jalan dari saksi Victor Enly Manurung lalu saksi Hidayat Rahmat menghubungi terdakwa dengan menanyakan “**sudah jalan belum**” dan terdakwa mengatakan **belum**, **lagi nunggu surat jalan** ;

- Bahwa terdakwa langsung meninggalkan pakiran untuk menemui saksi Hidayat Rahmat yang menunggu di depan Pom bensin ( sebrang Jl. Jaya Abadi ) setelah terdakwa bertemu dengan saksi Hidayat Rahmat di Pom bensin tersebut saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **25 juta dan nanti ketemuan di Pisangan Jembatan Ujung**”
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali lagi ke parkir tempat saksi Victor Enly Manurung lalu saksi Hidayat Rahmat menghubungi terdakwa dan menanyakan “sudah jalan belum ?” dan terdakwa mengatakan “ belum lagi nunggu ” lalu saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **langsung bawa aja, alasan mau makan** ” setelah terdakwa dihubungi oleh saksi Hidayat Rahmat kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa keluar dari parkir tempat saksi Victor Enly Manurung dengan membawa 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung untuk menemui saksi Hidayat Rahmat dipisangan Ujung.
- Bahwa Saat ditengah perjalanan saksi Victor Enly Manurung menghubungi terdakwa “ ‘kamu dimana “ dan terdakwa berbohong kepada saksi Victor Enly Manurung dengan mengatakan “ **lagi makan**” padahal terdakwa tidak makan melainkan akan menemui saksi Hidayat Rahmat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, ;
- Bahwa kemudian handphone terdakwa dimatikan agar tidak dapat dihubungi saksi Victor Enly Manurung lagi. ;
- Bahwa sekitar jam 12.00 wib terdakwa bertemu dengan oleh saksi Hidayat Rahmat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur lalu saksi Hidayat Rahmat mengatakan “**Bro dia ga berani harga 25 dia beraninya 14**” kemudian terdakwa bersama saksi Hidayat Rahmat menuju Cirebon untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa benar Kemudian tiba di daerah Cirebon sekitar jam 21.00 Anas langsung mengeluarkan uang Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) dan langsung diserahkan ke saksi Hidayat Rahmat setelah itu kunci beserta STNK mobil box diserahkan kepada Anas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian dengan saksi Hidayat Rahmat pulang naik bus kembali menuju Jakarta ;.
- Bahwa saksi Hidayat Rahmat) mendapat bagian dari hasil menjual mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan sisanya untuk terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi Victor Enly Manurung.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah BPKB satu unit kendaraan roda 4 (empat) No.Pol B-9367-OY, Merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, Jenis Mobil Barang Model Box, Tahun 2012 Warna Hitam Silver No.Rangka: MHKP3BA1JCK033951, No.Mesin: DK18991 Atas nama: ELISSA ESTANIA MANURUNG, Alamat: Jl. Jaya Abadi No.90 Rt.006/003 Kl. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wib saksi Victor Enly Manurung menelepon terdakwa untuk menawarkan order sopir mobil miliknya ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Victor Enly Manurung dan menerima kunci kendaraan beserta surat –suratnya dari saksi korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh menunggu oleh saksi Victor Enly Manurung karena belum ada surat jalan, ;
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu surat jalan dari saksi Victor Enly Manurung lalu saksi Hidayat Rahmat menghubungi terdakwa dengan menanyakan “ **sudah jalan belum** “ dan terdakwa mengatakan **belum , lagi nunggu surat jalan, mobil kalau dijual laku berapa** ;
- Bahwa terdakwa langsung meninggalkan pakiran untuk menemui saksi Hidayat Rahmat yang menunggu di depan Pom bensin ( sebrang Jl. Jaya Abadi ) setelah terdakwa bertemu dengan saksi Hidayat Rahmat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pom bensin tersebut saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **25 juta dan nanti ketemuan di Pisangan Jembatan Ujung** “

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali lagi ke parkiran tempat saksi Victor Enly Manurung lalu saksi Hidayat Rahmat menghubungi terdakwa dan menanyakan “ sudah jalan belum ?” dan terdakwa mengatakan “ belum lagi nunggu “ lalu saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **langsung bawa aja, alasan mau makan** “
- Bahwa setelah terdakwa dihubungi oleh saksi Hidayat Rahmat kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa keluar dari pakiran tempat saksi Victor Enly Manurung dengan membawa 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung untuk menemui saksi Hidayat Rahmat dipisangan Ujung. ;
- Bahwa Saat ditengah perjalanan saksi Victor Enly Manurung menghubungi terdakwa “ ‘kamu dimana “ dan terdakwa berbohong kepada saksi Victor Enly Manurung dengan mengatakan “ **lagi makan**” ;
- Bahwa kemudian handphone terdakwa dimatikan agar tidak dapat dihubungi saksi Victor Enly Manurung lagi. ;
- Bahwa sekitar jam 12.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Hidayat Rahmat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur lalu saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **Bro dia ga berani harga 25 dia beraninya 14** “ kemudian terdakwa bersama saksi Hidayat Rahmat menuju Cirebon untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa benar Kemudian tiba didaerah Cirebon sekitar jam 21.00 anas langsung mengeluarkan uang Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) dan langsung diserahkan ke saksi Hidayat Rahmat setelah itu kunci beserta STNK mobil box diserahkan kepada Anas ;
- Bahwa Kemudian dengan saksi Hidayat Rahmat pulang naik bus kembali menuju Jakarta ;.
- Bahwa saksi Hidayat Rahmat) mendapat bagian dari hasil menjual mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan sisanya untuk terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi Victor Enly Manurung. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual mobil saksi tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

- Pertama : Pasal 378 KUHPidana ; atau
- Kedua : Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa konstruksi dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan menunjuk langsung dakwaan yang memiliki persesuaian dengan fakta fakta dipersidangan, yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 372 KUHPidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Tentang Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RAHMAN BIN BUANG** di persidangan membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila



Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak orang yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wib saksi Victor Enly Manurung menelepon terdakwa untuk menawarkan order sopir mobil miliknya ;
- Bahwa Kemudian pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Victor Enly Manurung setelah itu menerima kunci kendaraan beserta surat –suratnya dari saksi korban ;
- Bahwa, pada saat terdakwa menunggu surat jalan dari saksi Victor Enly terdakwa langsung meninggalkan pakiran pergi menemui saksi Hidayat Rahmat yang menunggu di depan Pom bensin ( sebrang Jl. Jaya Abadi ) “ dengan membawa 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor
- Bahwa saksi Victor Enly sempat menghubungi terdakwa “ ‘kamu dimana “ dan terdakwa berbohong kepada saksi Victor Enly Manurung dengan mengatakan “ **lagi makan**” padahal terdakwa tidak makan melainkan akan menemui saksi Hidayat Rahmat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur, ;



- Bahwa kemudian handphone terdakwa dimatikan agar tidak dapat dihubungi saksi Victor Enly Manurung lagi ;
- Bahwa sekitar jam 12.00 wib terdakwa bertemu dengan oleh saksi Hidayat Rahmat di Pisangan Jembatan Ujung Jakarta Timur lalu saksi Hidayat Rahmat mengatakan “ **Bro dia ga berani harga 25 dia beraniya 14** “ kemudian terdakwa bersama saksi Hidayat Rahmat menuju Cirebon untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa Kemudian tiba didaerah Cirebon sekitar jam 21.00 mejual mobil tersebut pada Anas seharga Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) ;
- Bahwa saksi Hidayat Rahmat) mendapat bagian dari hasil menjual mobil tersebut sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dan terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box milik saksi Victor Enly Manurung tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi Victor Enly Manurung. ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan dimana Terdakwa selaku sopir saksi Victor Enly Manurung telah menjual mobil 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box yang berada dalam kekuasaanya yang diketahui milik saksi Victor, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin Pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 . Dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Sopir yang bekerja pada saksi korban ;
- Bahwa Kemudian pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 09.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Victor Enly untuk menerima order ;
- Bahwa setelah itu menerima kunci kendaraan beserta surat –suratnya dari saksi korban Terdakwa membawa mobil tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditelpon oleh Victor Enly Manurung terdakwa bilang mau makan, akan tetapi nyatanya mobil tersebut terdakwa bawa dan terdakwa jual ke Anas seharga Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa menguasai, membawa dan menjual mobil Victor Enly Manurung yang biasa ia kendari selaku sopir mobil tersebut. dan selaku sopir mobil 1 ( satu ) unit kendaraan roda 4 ( empat ) Nopol B-9367 –OY merk Daihatsu warna hitam silver jenis mobil barang model Box mobil tersebut berada dalam kekuasaannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban Pidana baik alasan pemaaf ataupun pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( satu ) buah BPKB satu unit kendaraan roda 4 (empat) No.Pol B-9367-OY, Merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, Jenis Mobil Barang Model Box, Tahun 2012 Warna Hitam Silver No.Rangka: MHKP3BA1JCK033951, No.Mesin: DK18991 Atas nama: ELISSA ESTANIA MANURUNG, Alamat: Jl. Jaya Abadi No.90 Rt.006/003 Kl. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dipergunakan dalam perkara atas nama Hidayat Rahmat Adi als Dayat, setatusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 528/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah cukup sesuai, pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan Perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN BIN BUANG**, dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAN BIN BUANG**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah BPKB satu unit kendaraan roda 4 (empat) No.Pol B-9367-OY, Merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, Jenis Mobil Barang Model Box, Tahun 2012 Warna Hitam Silver No.Rangka: MHKP3BA1JCK033951, No.Mesin: DK18991 Atas nama: ELISSA ESTANIA MANURUNG, Alamat: Jl. Jaya Abadi No.90 Rt.006/003 Kl. Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dipergunakan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama Hidayat Rahmat Adi als Dayat, setatusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain atas nama Hidayat Rahmat Adi alias Dayat;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari **Rabu, tanggal 30 Oktober 2019**, oleh kami A. Ropik, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H., M.H., dan H.E Frans Sihaloho, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romaida Bn, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Sri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Setia Rina, S.H., M.H**

**A. Ropik, S.H., M.H.**

**H.E Frans Sihaloho, S.H., MH.**

Panitera Pengganti,

**Romaida Bn, SH.**